KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR XXXII/MPRS/1966 TAHUN 1966 TENTANG PEMBINAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa mengeluarkan pendapat dan fikiran melalui media pers adalah hak azasi tiap-tiap warga negara;
b. Bahwa pers merupakan alat Revolusi, alat sosial-kontrol alat pendidik, alat penyalur dan pembentuk pendapat umum serta alat penggerak massa;
c. Bahwa pers mempunyai pertanggungan jawab bagi pembinaan Rakyat Indonesia menjadi warga negara yang mengamankan dan mengamalkan Pancasila.

Mengingat:

1. Pembukaan Undan-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Dasar 1945 Bab X Pasal 28; 3. Ketetapan

   MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A;

4. Resolusi No. I/Res/MPRS/1963.

Mendengar:

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN TENTANG PEMBINAAN PERS.

Pasal 1

Mutlak perlu segera adanya perundang-undangan tentang pers sesuai dengan bunyi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 lampiran A.

Pasal 2

(1) Kebebasan pers berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggungan jawab kepada:

   (a) Tuhan Yang Maha Esa;

   (b) Kepentingan Rakyat dan keselamatan negara;

   (c) Kelangsungan dan penyelesaian Revolusi hingga terwujudnya tiga segi Kerangka Tujuan Revolusi;

   (d) Moral dan tata susila;

   (e) Kepribadian Bangsa.

(2) Kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kebebasan dalam pengertian liberalisme.

Pasal 3

Penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang, bertolak dari faham Komunisme/Marxisme-Leninisme, dilarang untuk selama-lamanya.

Pasal 4

Penerbitan pers dalam bahasa asing bukan huruf Latin (misalnya Tiong Hoa) hanya dimungkinkan satu penerbitan oleh Pemerintah.

Pasal 5

.Bilamana masih dipandang perlu, masih dimungkinkan adanya Kantor Berita, disamping Kantor Berita Nasional sebagaimana yang dimaksudkan oleh Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 lampiran A.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 Juli 1966
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK
INDONESIA, KETUA,
Ttd.
DR. A.H. NASUTION
JENDERAL TNI

WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,
Ttd.	Ttd.
OSA MALIKI	H.M. SUBCHAN Z.E.
WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,
Ttd.	Ttd.
M. SIREGAR	MASHUDI
	BRIG. JEN. TNI